



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 2, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 28/02/2024
 Reviewed : 27/02/2024
 Accepted : 16/03/2024
 Published : 21/03/2024

Lisanatul Layyinah¹
 Moh Qashdi²
 Ali Topan³
 Ruslan Efendi⁴

MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS MELALUI KONSEP KELUARGA MASLAHAH LKK NU KABUPATEN SUMENEP

Abstrak

Keluarga adalah unit terkecil dari komunitas masyarakat yang kemudian berkembang untuk bangsa dan negara. Karena keluarga memiliki peran konkrit di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah, yang hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga dapat menentukan kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu konsep keluarga yang dapat mempermudah terbentuknya keluarga harmonis serta memberikan maslahat kepada masyarakat luas. Salah satu konsep keluarga yang mencakup semua hal itu adalah konsep keluarga maslahah. Jenis penelitian ini adalah empiris, dengan menggunakan metode penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini, mencakup unsur-unsur dalam konsep keluarga masalah perspektif LKK NU Sumenep serta pengaruhnya dalam membentuk keluarga harmonis. Kesimpulan penelitian ini bahwa keluarga masalah ibarat suatu bangunan, yaitu terdapat pintu, fondasi, atap dan pilar-pilar. Sedangkan salah satu program pengurus LKK NU Sumenep demi membentuk keluarga harmonis pada masyarakat Sumenep adalah program madrasah keluarga masalah an-Nahdliyah dan juga beberapa modul lainnya yang telah dibentuk oleh LKK NU Kabupaten Sumenep

Kata Kunci: Konsep Keluarga Masalah, Pengurus LKK NU Sumenep, Keluarga Harmonis.

Abstract

The Family is the Smallest unit of the community, community which then develops for the nation and state. Because the family has a concrete role in society as a servant and caliph of Allah, this shows that the family can determine the progress of the nation and state. Because of that, it is necessary to have family concept that can facilitate the formation of a harmonious family and provide benefits to the wider community. One of the family concept that includes all of the things is the Maslahah Family Concept. This type of research is empirical, using qualitative research methods. The result of this research includes the elements in the concept of the maslahah family from the perspective of the Sumenep LKK NU and their influence in forming a harmonious family. The conclusion of this study is that the maslahah family is like a building, namely there are doors, foundation, roofs and pillars. Meanwhile, one of the programs of the Sumenep LKK NU management in order to form a harmonious family in the Sumenep Community is the Maslahah an-Nahdliyah Family Madrasah Program and also several other modules that have been formed by the Sumenep Regency LKK NU.

Keywords: Maslahah Family Concept, Sumenep LKK NU Management, Harmonious Family.

PENDAHULUAN

Setiap manusia sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya.

¹Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Madura Pamekasan

^{2,3,4}Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Iain Madura Pamekasan

email: lisayinaafik@gmail.com¹, qashdyakram@gmail.com², alitopan4186@gmail.com³, efendiruslan798@gmail.com⁴

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.

Islam memberikan kedudukan yang cukup tinggi dan mulia terhadap perkawinan. Bagi kehidupan manusia perkawinan merupakan masalah yang esensial yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan tapi juga sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan. Makanya, perkawinan disebut sebagai suatu ikatan *Mitsaqon Walidza* sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' (3): 21.

Subtansi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah menaati perintah Allah SWT serta sunnahnya Rasulullah, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, kerabat, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal banyak pihak.

Begitu pentingnya perkawinan dalam Islam, maka peran manusia sebagai khalifah dalam hidup berumah tangga itu harus selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT, karena dengan begitu tujuan terciptanya keluarga Maslahah akan terlaksana dengan baik. Keluarga merupakan madrasah al-ula atau pembentuk keimanan yang tajam bagi masa depan anaknya, maka terbentuknya keluarga maslahah menjadi prioritas utama dalam jalinan pernikahan, walaupun hal tersebut tentu tidak mudah.

Islam telah memberikan gambaran tentang pondasi ideal untuk membangun keluarga yang maslahah ini, yaitu sebuah keluarga yang dapat menciptakan suasana yang sakinah (tentram, tenang), penuh cinta (*mawaddah*) dan penuh kasih sayang (*rahmah*). Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada acara pembukaan Penguatan Moderasi Agama Berbasis Keluarga Maslahah, (Surabaya:2022), mengemukakan bahwa sangat setuju dengan adanya program keluarga maslahah. Tuturnya, terciptanya keluarga maslahah berpeluang besar mengurangi angka perceraian, yang justru saat ini melunjarkannya data perceraian di Badan Kepegawaian Daerah (BPD). Tidak hanya itu, batinnya sangat merasa pilu dengan adanya data gugat cerai lebih tinggi dari pada cerai thalaq. Maka, kata Gubernur, Family resilience atau ketahanan keluarga juga masuk dalam program PBB yaitu family foundation yang menjadi kebutuhan untuk membangun dunia peradaban ketahanan keluarga.

Salah satu penggagas keluarga Maslahah adalah LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nhdlatul Ulama'). Menurut sekretaris LKK PBNU, Alissa Wahid, program keluarga Maslahah yang sedang dijalankan oleh LKK PBNU adalah konsep untuk menyambut keluarga yang bahagia, sejahtera, dan taat kepada ajaran agama di lingkungan NU.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKKNU dan BKKBN disebutkan, bahwa terpelihanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin adalah dalam kemaslahatan keluarga (*mashalihul usrah*), yaitu: (1) terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan; (2) terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak; dan (3) terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga.

Selain dari pemaparan di atas, hal yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian di LKK NU Kabupaten Sumenep adalah selain adanya beberapa program-program aktif yang dilakukan oleh LKK NU Kabupaten Sumenep guna terciptanya keluarga harmonis di kabupaten sumenep, satuan organisasi LKK NU Kabupaten Sumenep merealisasikan konsep keluarga maslahah pada Masyarakat Sumenep. Upaya yang dilakukan diantaranya membentuk

Madrasah Keluarga Masalah an-Nahdliyah, yang pada ajang NU AWARD 2023 beberapa bulan lalu, LKK NU Kabupaten Sumenep meraih medali award dengan program unggulannya madrasah keluarga masalah -Annahdliyah.

Maka dari itu, tulisan ini akan fokus membahas tentang konsep keluarga masalah menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK PCNU) Kabupaten Sumenep serta upaya yang dilakukan LKK NU Kabupaten Sumenep dalam membentuk keluarga harmonis.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis memilih jenis penelitian Empiris. Penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Sumber data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung pada masyarakat sebagai sumber pertama. Hal ini penulis lakukan dengan melalui wawancara langsung terhadap pengurus LKK PCNU kabupaten Sumenep serta juga melalui pengamatan (observasi). Sedangkan data sekunder/ data pendukung diperoleh dari kajian, artikel, jurnal, buku, serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendiskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode diskriptif-analisis. Secara jelasnya yaitu penulis menerangkan sebuah kata dari umum ke khusus. Dimana penulis menjelaskan pengertian keluarga masalah, apa saja unsur-unsur dalam konsep keluarga masalah, lalu kemudian dikaji secara khusus bagaimana konsep keluarga masalah perspektif pengurus LKK PCNU Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keluarga Masalah Perspektif LKK NU

Masalah berasal dari kata “Shalaha” yang berarti baik. Padanan kata shalaha dalam itu adalah mashalihul usrah (kebaikan keluarga). Penggunaan kata masalah oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKK NU), berangkat dari prinsipnya NU itu sendiri, yaitu المحافظة المحافضة على قديم الصالح و الأخذ بالجديد الاصلاح (Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). jadi, kata shaleh dan masalah kerap kali di pakai oleh ormas besar Nahdlatul Ulama.

Menurut Nyai Raudlatun keluarga masalah adalah keluarga yang memberikan kebaikan untuk keluarga itu sendiri ataupun masyarakat yang lebih luas lagi. Lebih jauh, keluarga masalah adalah keluarga yang harmonis dan bahagia serta dapat memberi kemaslahatan baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Dalam sebuah hadis disebutkan:

من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فليحسن الى جاره . و من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فليكرم ضيفه
و من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت (رواه مسلم)

“Dari hadis tersebut didapatkan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan berbuat baik kepada teangganya menghormati tamunya dan berkata yang baik atau diam” (HR. Muslim).

Aimmatul Muslimah berpendapat keluarga masalah adalah keluarga yang bahagia dan membahagiakan serta keluarga yang baik dan memberi kebaikan. Tuturnya, kita sebagai manusia itu memiliki dua relasi, yaitu relasi vertikal dan relasi horizontal. Relasi vertikal adalah hubungannya kita dengan Allah, dan relasi horizontal adalah hubungan kita dengan manusia

sekitar serta alam sekitar. Menurutnya, apabila hubungan relasi kita semuanya baik, maka akan dengan mudah tercipta keluarga masalah.

Demi tercapainya keluarga yang masalah, tentu terlepas dari tujuan primer, sekunder dan tahsiniyat (Daruriyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat). Terdapat lima sendi utama yang harus di jaga dan dilestarikan dengan baik demi terciptanya keluarga masalah, yaitu: Hifdzu al -Dzin (perlingan Agama), Hifdzu an-Nafs (perlingan jiwa), Hifdzu al-'Aqli (pelindungan akal), Hifdzu Mal (perindungan harta), Hifdzu an-Nasl (perindungan keturunan) dan hifdzu al-'ird(perindungan kehormatan). sedangkan menurut Aimmatul Muslimah, didalam untuk mewujudkan keluarga masalah, LKK NU juga merumuskan Hifdzul Wathan (cinta tanah air), Hifdzul al-Amni was salam (Keamanan dan keselamatan), dan Hifdzul Bi'ah (cinta lingkungan).

Menurut Khairul Asiah konsep keluarga masalah itu memiliki perbedaan lebih luas dari pada konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi bukan berarti mengubah konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah hanya bagian internal saja, artinya ketenangan dan kebahagiaannya hanya dalam ruang keluarga saja. Sedangkan keluarga masalah merupakan unit kecil yang bisa memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara. Makanya, dalam merealisasikan keluarga masalah ini diperlukan persiapan yang lebih matang, karena upaya memberikan kemaslahatan kepada halayak sekitar.

Keluarga tidak cukup hanya diarahkan sebagai hamba tapi juga sebagai khalifah yaitu menjalankan sifat sifat ketuhanan dengan ukuran tertentu. Konsep keluarga masalah. Dalam artian secara eksternal yaitu keluarga bisa menghantarkan anggota keluarganya untuk melaksanakan sifat sifat kemuliaan tuhan dimuka bumi.

Unsur-Unsur Dalam Konsep Keluarga Masalah

Menurut Raudlatun, keluarga masalah itu diibaratkan dengan sebuah bangunan. Jadi di dalam konsep keluarga masalah itu terdapat pintu, atap, fondasi, dan pilar. Penjelasan rincinya sebagaimana berikut ini:

- a) Pintu Keluarga Masalah, yaitu adanya ketenangan jiwa antara suami dan istri, tidak hanya terciptanya perkawinan dua tubuh dalam satu keluarga.
- b) Atap keluarga masalah yaitu kemaslahatan keluarga.
- c) Fondasi keluarga masalah yaitu Kesalingan (mubadalah), keadilan (Muadalah, keseimbangan (Muwadzanah)
- d) Pilar keluarga masalah, yaitu Zawaj, Mitsaqan Walidza, Muasyarah bil Ma'ruf (bergaul dengan baik), Musyawarah, Taradhin (saling rela).

Adapun penjelasan lebih rinci dari komponen-komponen pilar keluarga masalah sebagaimana berikut:

- 1) Zawaj (berpasangan) maksudnya suami istri harus saling menerima kekurangan antar pasangannya, tidak ada yang lebih berkuasa dan yang dikuasai serta tidak ada di atas dan yang dibawah. Sebagaimana bunyi surat al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
- 2) Mitsaqan Walidza, maksudnya suami dan istri disaat ijab qabul sudah terjalin perjanjian yang kokoh atau janji yang berat dan tidak boleh dipermainkan.
- 3) Muasyarah bil Ma'ruf (bergaul dengan baik), maksudnya suami istri berrgaul dengan baik baik dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan sekitar serta relasi seksual. Musyawarah maksudnya segala permasalahan konflik, pendidikan anak, bisnis, ataupun yang lainnya dalam rumah tangga diselesaikan dengan musyawarah.
- 4) Taradhin (saling rela) yaitu antara suami istri harus saling merelakan. Apabila istri hendak pergi ke luar rumah untuk suatu kegiatan maka suami harus merelakannya, dan begitupula sebaliknya.

Sedangkan menurut Dr. Nur Rafi'ah Bil Uzun, Wakil ketua LKK PBNU Pusat, mengatakan ada empat Regolden Roll atau aturan emas dalam upaya mebuat keluarga masalah, yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) عامل الناس بما تحب ان يعاملك yaitu hendaknya suami istri saling cinta serta meberikan kesenangan kepada orang lain. Artinya, perlakukanlah suami sebaik mungkin, agar istri diperlakukan baik olehnya.

- 2) لا عامل الناس بمالاتحب ان يعاملك maksudnya hendaknya suami istri itu tidak untuk saling membenci atau tidak memberikan kesenangan kepada orang lain.
- 3) فيما ان كل الانسان يريد ان يحترم اختياره فينبغي ان يحترم اختيار الاخر maksudnya suami dan istri harus saling menghargai serta pula harus menghargai orang lain
- 4) لا تحقر احدا ولا شينا لان الله لا يحقره حين خلقه maksudnya suami dan istri tidak oleh merendahkan orang lain, karena Allah SWT tidak pernah merendahkan manusia dalam menciptakannya.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKKNU dan BKKBN disebutkan, ciri dari kemaslahatan keluarga (mashalihul usrah) adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suami-istri yang saleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga darinya tecermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

Konsep Keluarga Harmonis

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan dengan “ibu dan bapak beserta anak-anaknya; dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga. Dalam bahasa Arab, keluarga dinyatakan dengan kata-kata usroh atau ahl. Dalam Al-Qur’an, istilah keluarga diungkapkan dalam kata ahlun seperti dalam firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

- 1) Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
- 2) Sebagai sinonim ‘rumah tangga’ dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Adapun pengertian perkawinan (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1), ialah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sehingga Allah menyebutkan pernikahan sebagai ikatan yang kuat, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam firman-Nya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"... Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". [An Nisaa: 21].

Sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Rasulullah SAW telah bersabda:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله فيما بقى (متفق عليه)

"Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi".

Tipologi relasi perkawinan yang lebih populer adalah dari studi yang dihasilkan oleh Cuber & Harrof. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 100 pasangan yang telah menikah

lebih dari 10 tahun dan tidak terancam perceraian serius, mereka lantas mengkategorikan pasangan yang diteliti. Menurut Cobber & Harrof, secara keseluruhan terdapat enam tipe hubungan dalam perkawinan, yaitu:

1. Conflict Habituated yaitu tipe pasangan yang jatuh dalam kebiasaan mengomel dan bertengkar.
2. Devitalized, yaitu karakteristik pasangan yang sekali waktu dapat mengembangkan cinta, menikmati seks, dan satu sama lain saling menghargai.
3. Passive Congenial, yaitu tipe yang sama dengan pasangan tipe Devitalized, tetapi kekosongan perkawinan itu telah berlangsung sejak awal. Perkawinan macam ini seringkali disebabkan perkawinan lebih didasari kalkulasi ekonomi atau status sosial bukan karena hubungan emosional.
4. Utilitarian, yaitu tipe perkawinan yang lebih menekankan pada peran dari pada hubungan.
5. Vital, yaitu tipe pasangan dengan ciri pasangan-pasangan terikat terikat satu sama lain, terutama oleh relasi pribadi antara satu dengan lainnya. Didalam relasi tersebut, satu sama lain saling menghargai, saling peduli, untuk memuaskan psikologis pihak lain dan saling berbagi dalam melakukan berbagai aktivitas.
6. Total, tipe ini banyak kesamaan dengan tipe vital. Bedanya pasangan-pasangan ini menjadi "satu daging" (one flesh). mereka dalam satu kebersamaan secara total, sehingga meminimalisasi adanya pengalaman konflik.

Ada banyak tipe dalam suatu hubungan, hal itu disebabkan karena perkawinan merupakan terciptanya dua insan yang memiliki perbedaan satu sama lainnya. Sehingga, konflik kerap kali tercipta dalam hubungan suami istri. Kendatipun begitu, keluarga harmonis menjadi impian sepasang suami istri.

Suasana keluarga yang tenang, harmonis, diistilahkan dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim terutama di Indonesia, bukanlah sesuatu yang asing. Ungkapan ini terasa sangat akrab ditelinga masyarakat seperti di dalam iringan do'a pengantin. Namun pada kenyataannya, banyak yang tidak mengerti hakikat dari sakinah tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an.

Menurut Dr. Hamka, dalam kitab tafsirnya "Tafsir Al-Azhar", sebagaimana dikutip oleh Maya Nurmawati, menyebutkan bahwa pesan-pesan untuk membangun keluarga idealis dan harmonis menurut tafsirnya adalah:

- 1) Membangun sebuah prinsip berpasangan dan berkesalingan/zawaj. Sebagaimana yang telah diserukan dalam **Surat Ar-Rûm/30: 21**, di dalam keluarga harus ada ikatan mawaddah warahmah agar menjadi keluarga yang harmonis.
- 2) Menjaga keluarga dari hal negatifisme, isyarat ini ditunjukkan di dalam **Surat At-Tahrîm/66: 6**, agar saling menjaga satu sama lain.
- 3) Berdoa kepada Tuhan agar mendapat pendamping dan keturunan (qurata a'yun). Hal ini telah diisyaratkan dalam **Surat Al-Furqân/25: 74**. Ikatan do'a ini, merupakan sebuah pengharapan orang tua untuk mendapatkan ikatan keluarga yang harmonis dan keturunan. karena bagi Hamka anak adalah investasi pusaka orang tuanya di akhirat kelak.
- 4) Membiasakan untuk saling berembuk bersama/musyawarah dan perilaku saling memberi kenyamanan atau kerelaan/tarâdhin, pesan ini ada di dalam **Surat Al-Baqarah/2: 233**.
- 5) Komitmen pada ikatan janji yang kokoh/mitsâqan ghalîzhan **Surat An-Nisâ/4:21**. Ketidakharmonisan didalam rumah tangga juga bisa berakibat fatal dan akan lebih mengawatirkan adalah mengakibatkan terjadinya perceraian.

Beda halnya menurut Lasa HS, agar terbentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, maka antara suami dan istri harus saling mengetahui dan menjaga kewajiban-kewajiban suami istri dalam bahtera rumah tangga. Ia menjelaskan sebagaimana berikut mengenai kewajiban suami dan istri, yaitu:

- a) Saling menjaga rahasia dan saling menutupi kekurangan satu sama lainnya;
- b) Selalu melakukan musyawarah karena musyawarah merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;
- c) Saling punya empati mendidik anak dengan baik;
- d) Saling memotivasi kemajuan dan ketaatan.

Selain kewajiban suami istri, ada kewajiban yang spesifik yang perlu dilakukan bagi suami ataupun istri. Secara umum, ada beberapa aktivitas yang wajib dilakukan suami kepada istri demi terciptanya keluarga harmonis, yaitu:

- 1) Wajib membayar Mahar;
- 2) Wajib menafkahi;
- 3) Wajib melindungi istri;
- 4) Menghindarkan istri dari siksa neraka;
- 5) Menggauli istri dengan sebaik baiknya;
- 6) Adil terhadap istri;
- 7) Tidak melukai perasaan istri;
- 8) Menghargai tugas istri dan tidak terlalu menuntut;

Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban yang perlu dilakukan terhadap suami upaya menciptakan keluarga harmonis, yaitu:

1. Menaati suami;
2. Pendai berterima kasih dengan pemberian suami;
3. Menjaga kehormatan suami;
4. Tidak membuka aurat dan tidak keluar rumah tanpa izin suami;
5. Memberikan ketenangan dan meringankan beban suami;

Disisi lain untuk memelihara keharmonisan rumah tangga, maka suami dan istri yang sudah berumur selalu membangun kemesraan dan kenikmatan fisik diantara mereka. Sering kemesraan seksual tidak terpelihara lagi karena peningkatan usia. Keadaan demikian dapat menimbulkan terganggunya keharmonisan keluarga. Bagi bangsa-bangsa eropa atau Amerika, kemajuan teknologi dan farmakologi sangat membantu pemeliharaan keharmonisan itu. Si istri dan suami dapat meminum obat untuk meningkatkan libidio mereka, sehingga kegairahan seksual bangkit kembali. Selain itu suami istri dapat mempergunakan peralatan seks yang bisa meningkatkan gairah seksualitas mereka. Jadi, intinya ada banyak sisi yang perlu untuk diperhatikan dalam rumah tangga untuk membangun keluarga harmonis.

Pengaruh Konsep Masalah LKK NU dalam Membangun Keluarga Harmonis

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Masalah, Keluarga Sejahtera, dan lainlain. Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (Mashalihul Usrah), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (i'tidal), keseimbangan (tawazzun), moderat (tawasuth), toleransi (tasamuh) dan amar ma'ruf nahi munkar; berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa rahmah; sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin.

Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin prilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain,
- 2) Anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat,
- 3) Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya,
- 4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.

Menurut Aimmatul Muslimah, dalam upaya membentuk keluarga sakinah, idealis dan harmonis terhadap masyarakat Sumenep, kepengurusan LKK PCNU Sumenep membuat modul Keluarga Masalah an-Nahdliyah, tentunya dalam kegiatan ini dititik tempatkan pada daerah MWC LKK NU Se Kabupaten Sumenep. Pada program Madrasah Keluarga Masalah an-Nahdliyah ini, Raudlatun (ketua LKK PCNU Sumenep), mengatakan bahwa dalam program ini

pesertanya adalah pasangan suami istri yang dalam ini diajarkan teknis pranikah, mulai dari perkenalan antar pasangan dan juga membuat miniatur keluarga masalah.. Tentunya, Program Madrasah Keluarga Masalah an-Nahdliyah tidak akan pernah lepas dari Lima Pilar Keluarga Masalah sebagaimana yang telah dijelaskan.

Adapun modul Madrasah Keluarga Masalah an-Nahdliyah yang menjadi buku saku LKK NU Sumenep, yaitu sebagaimana berikut:

Modul ke 1 (Perkenalan Dan Identifikasi Masalah)

Pada sesi ini, peserta yang hadir (pasutri, panitia dan fasilitator), diajarkan bagaimana untuk saling mengenal dengan baik dan saling bahagia, serta diajarkan saling mengidentifikasi masalah keluarga masing-masing, sehingga tercapai keluarga masalah bersama-sama.

Modul ke 2 (Mempersiapkan Keluarga Masalah)

Pada sesi ini, peserta diajarkan hal-hal mendasar yang dapat dipersiapkan oleh seseorang agar menjadi individu yang maslahat dan kelak ketika saatnya waktu menikah dapat menjadi khalifah yang bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas.

Modul Ke 3 (Bermasalah Karena Allah)

Pada sesi ini, peserta diajarkan hakikat perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang kuat dan agung, yaitu perjanjian yang tidak hanya dengan sesama manusia namun juga perjanjian seorang hamba dengan Allah SWT. Oleh karena itu, pada sesi ini pokok pembahasannya adalah tentang perjanjian yang kokoh (Mitsaqon Walidza) serta istiqomah dalam membangun keluarga masalah.

Modul Ke 4 (Bermasalah Dalam Keluarga)

Pada sesi ini, diajarkan seperti apa konsep zawaj (kedudukan suami istri), muasyarah bil ma'ruf (Seruan Berlaku Baik pada pasangan) serta Taradhin (kerelaan sesama pasangan suami istri) dalam keluarga masalah.

Modul Ke 5 (Jalan Menuju Keluarga Masalah)

Pada sesi ini, peserta akan difokuskan membahas tentang muhasabbah dan strateginya, tabayun, serta musyawarah dan strateginya. Hal ini bertujuan agar peserta bisa memahami urgensi praktik muhasabah dan musyawarah dalam berumah tangga, memiliki kemampuan komunikasi yang terbuka dan setara dalam keluarga, dan mengupayakan relasi muhasabah, tabayun, dan musyawarah dalam keluarga.

Maka dari itu, Konsep Keluarga Masalah sangat berpengaruh terhadap terciptanya keluarga yang sakinah. Apalagi konsep keluarga masalah itu memiliki perbedaan lebih luas dari pada konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tapi bukan berarti mengubah konsep keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga sakinah hanya bagian internal saja, artinya ketenangan dan kebahagiaannya hanya dalam ruang keluarga saja. Sedangkan keluarga masalah merupakan unit kecil yang bisa memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara.

Selain itu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Raudlatul Jannah, adanya program Madrasah Keluarga Masalah An-Nahdliyah, yang dibentuk oleh LKK NU sumenep tidak lain harapannya demi terbentuknya keluarga harmonis pada masyarakat Sumenep. Karena di dalam program tersebut, pengurus LKK NU mengenalkan fondasi keluarga masalah dan lima pilar konsep keluarga masalah.

SIMPULAN

Keluarga masalah adalah keluarga yang bahagia dan mebahagiakan serta keluarga yang baik dan memberi kebaikan, baik dalam hubungan rumah tangga, masyarakat sekitar serta bangsa dan Negara.

Keluarga Masalah perspektif LKK NU ibarat suatu bangunan, yaitu terdapat pintu, atap, fondasi serta pilar-pilar yang kokoh. Adapun kunci utamanya adalah kokohnya fondasi dan pilar, dimana fondasi dalam keluarga masalah meliputi keadilan, keseimbangan, dan kesalingan. Sedangkan pilarnya yaitu zawaj, Zawayj, Mitsaqon Walidza, Muasyarah bil Ma'ruf (bergaul dengan baik), Musyawarah, Taradhin (saling rela).

Konsep Keluarga Masalah memiliki pengaruh dalam terciptanya keluarga harmonis. Maka dari itu, pengurus LKK NU sumenep membentuk suatu program Madrasah Keluarga Masalah An-Nahdliyah, agar masyarakat sumenep dapat menciptakan keluarga harmonis.

SARAN

Dalam setiap penelitian, pasti tidak akan pernah luput dari kekurangan. Maka dari itu, peneliti berharap adanya penelitian lanjutan guna menyempurnakan dari hasil penelitian yang sangat sederhana ini, misalnya melakukan penelitian terhadap Efektifitas Modul Madrasah Keluarga Masalah An-Nahdliyah LKK NU Sumenep dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin. Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Mengaji Ulang Ilmu Hadits Dengan Metode Mubadalah). Bandung: Afkaruna. 2021.
- Abdul Qadir Jawas, Yazid Bin. Buku Kiat menuju Keluarga Sakinah. t.kp: Islam Hous, 2015.
- Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2015.
- Aziz, Ach. Taufiqil. Dinamika NU Sumenep Dalam Lintasan Masa. Sumenep: Zeve Press. 2016.
- BilUzum, Nur Rofi'ah. "Keluarga Masalah dan Prinsip Kemaslahatan".
- Defiant, Ika i. "Angka Perceraian di Indonesia Terus Naik, Lembaga Perkawinan Tidak Lagi Sakral?". Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/5073532/angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral>.
- Efendi, Junaedi. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Kencana Prenada. 2016.
- Ensiklopedi NU, "Keluarga Masalah", <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-masalah> ZNpa6.
- Firdausi. "NU Sumenep borong 5 penganugerahan NU Jatim Award 2023", pcnusumenep.or.id.
- Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Gema Insani. Cet. 1. Jilid 2. 2015.
- Ismatullah, Dedi. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2019.
- Lasa HS. Menuju Keluarga Bahagia,. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2011.
- LKK PCNU Sumenep. Buku Saku Modul Keluarga Masalah An-Nahdliyah. Sumenep: LKK PCNU Sumenep. 2022.
- Makhrus, Adib. Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin. t.tp: Subdit Bidang Keluarga Sakinah. 2017.
- Mayati, Maya Nur. "Keluarga Harmonis Dalam Perspekti Tafsir Al-Azhar", Tesis. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ). 2002.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
- Muslim, Imâm. Sahih Muslim. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy. 2004.
- Nafis. Cholil. Fikih Keluarga. Jakarta: Mitra Abadi Press. 2014.
- Nurani, Sifa Mulya. "Perspektif Keadilan dalam Keluarga (Telaah Konsep Adil dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam)". Jurnal Islamic Science, Culture and Social Studies. Vol.1. No.1. <https://doi.org/10.53574/iscs.v1i1.1>. 2021.
- Rafli JNR, "Gubernur Khofifah Dukung Program Pembinaan Keluarga Masalah Jawa Timur", Kominfo Jatimprov, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/gubernur-khofifah-dukung-program-pembinaan-keluarga-masalah-jawa-timur>.
- Rosdakarya. 1989.
- Rusdi. Aktivasi Mukjizat Surat Al-Fatihah Untuk Keharmonisan Rumah Tangga. Yogyakarta: n KAKTUS.
- Sahara, Elfi dkk. 2013. Harmonious Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis (Bacaan Antropologi, Sosiologi, dan Psi). Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, .
- Saifuddin, Lukman Hakim "Kemenag sinkronkan Program Keluarga Sakinah Dengan LKK NU", Kemenag.go.id., <https://kemenag.go.id/read/kemenagsinkronkanprogramkeluarga-sakinah-dengan-ikknu-vxalz>.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an. Vol.10. Lentera Hati: Jakarta Pusat. 2015.
- Triono, Aru Lego. Keadilan, Kesalingan, dan Keseimbangan Adalah Fondasi Utama Keluarga Masalah.
- Wasman. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Watiniyah, Ibnu Hadiah. Pernikahan Terindah Menuju Sakinah, Mawaddah, warahmah. Jakarta: Kaysa Media. 2017.

Widyarini, Nilam. Menuju Perkawinan Harmons. Yogyakarta: PT. Elix Media Komputindo.2009.

Wikipedia Indonesia, “Mengaji Konsep Kleuarga Masalah bersama Kang Faqih”,